

Membuat Tulisan pada Dinding Masjid, Berwudhu di Dalam Masjid dan Mengunci Masjid di Luar Waktu Shalat

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk menulis apa pun di sekeliling tembok masjid, dengan penjelasan yang berbeda-beda pada tiap madzhab, lihatlah penjelasan tersebut pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: apabila tulisan tersebut ditulis di bagian depan masjid maka hukumnya makruh, karena tulisan itu dapat mengganggu konsentrasi para pelaksana shalat, baik itu tulisan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Sedangkan jika tulisan tersebut ditulis di bagian lain maka tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dimakruhkan bagi siapa pun untuk menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an di dinding atau atap masjid, apalagi jika tulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu berada di belakang masjid dan dapat disandarkan oleh seseorang (yakni di belakangpunggungnya), maka tulisan itu hukumnya diharamkan.

Menurut madzhab Hambali: dimakruhkan bagi siapa pun untuk menulis sesuatu di dinding atau atap masjid, apalagi jika biaya dari tulisan tersebut berasal dari harta waqaf, maka hukumnya haram dan bagi penulisnya harus mengganti harta yang telah digunakannya dari harta waqaf itu.

Menurut madzhab Hanafi: sebaiknya tidak menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an di dinding masjid, karena dikhawatirkan jika dinding tersebut roboh maka tulisan itu dapat terinjak-injak oleh seseorang di sana.

Untuk berwudhu di dalam masjid, hal ini dibolehkan selama tidak membuat masjid terkesan kotor, apalagi dengan ludah dan lendir. Apabila dengan berwudhu di dalamnya akan membuat masjid menjadi kotor maka hukumnya diharamkan. **Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali.**

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki: berwudhu di dalam masjid itu hukumnya sama sekali dimakruhkan.

Dan menurut tiga madzhab selain Hanafi, mengunci pintu masjid di luar waktu shalat itu di perbolehkan, sedangkan **Menurut madzhab Hanafi:** mengunci pintu masjid itu dimakruhkan hanya apabila terdapat kekhawatiran atas keamanan barang-barang yang berada di masjid, sedangkan jika tidak maka tidak dimakruhkan.